

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Laporan Keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan dan sebagai media akuntabilitas publik. Oleh sebab itu Laporan Keuangan harus disajikan secara akurat, relevan, dan berkualitas. Laporan Keuangan Pemerintah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap instansi pemerintah yang merupakan pengguna anggaran diwajibkan melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan standar yang ada.

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban anggaran disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan basis akrual. Dengan diterbitkannya PP Nomor 71

Tahun 2010 ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran, akuntansi, dan pelaporan. Selain itu, penerapan SAP berbasis akrual ini dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengendalian fiskal, dan manajemen aset. (Andrasito, Soemardjo, & Kirana, 2021)

Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara sangat berperan terhadap kestabilan fiskal. (dpr.go.id) Pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Negara yang optimal akan menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan juga menjaga efisiensi belanja pemerintah. Pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Negara yang optimal juga harus diiringi dengan pencatatan yang tepat sesuai dengan peraturan atau standar yang ada. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk aset tetap.

PSAP 07 menyebutkan bahwa aset hanya dapat diakui sebagai aset tetap apabila telah memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset tetap. Aset menurut PSAP 07 adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Adapun pengertian Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dan penatausahaan termasuk pencatatan dan pelaporan Aset Tetap Barang Milik Negara sangat penting untuk dilaksanakan dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meninjau Praktik Akuntansi Aset Tetap BMN di KPKNL Madiun serta menyusun sebuah karya tulis berjudul “Tinjauan atas Penerapan PSAP 07 terhadap Akuntansi Aset Tetap Barang Milik Negara di KPKNL Madiun”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan berlandaskan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Dasar hukum apa saja yang digunakan oleh KPKNL Madiun dalam melaksanakan Praktik Akuntansi Aset Tetap Barang Milik Negara?
- 2) Bagaimana definisi dan klasifikasi Aset Tetap Barang Milik Negara di KPKNL Madiun?
- 3) Apakah KPKNL Madiun telah mengakui Aset Tetap Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan yang ada?
- 4) Apakah KPKNL Madiun telah mengukur Aset Tetap Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan yang ada?
- 5) Apakah KPKNL Madiun telah melakukan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan yang ada?

- 6) Apakah KPKNL Madiun telah melakukan Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan yang ada?
- 7) Apakah KPKNL Madiun telah menyajikan dan mengungkapkan Aset Tetap Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan yang ada?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada 3 tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui definisi dan klasifikasi Aset Tetap Barang Milik Negara di KPKNL Madiun.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh KPKNL Madiun dalam melaksanakan Praktik Akuntansi Aset Tetap Barang Milik Negara.
3. Untuk mengetahui Pengakuan Aset Tetap Barang Milik Negara di KPKNL Madiun sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak.
4. Untuk mengetahui Pengukuran Aset Tetap Barang Milik Negara di KPKNL Madiun sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak.
5. Untuk mengetahui Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Negara di KPKNL Madiun sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak.
6. Untuk mengetahui Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Barang Milik Negara di KPKNL Madiun sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak.
7. Untuk mengetahui Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Barang Milik Negara di KPKNL Madiun sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan KTTA ini dengan berfokus pada pengelolaan Aset Tetap BMN di KPKNL Madiun. Pokok-pokok utama yang

akan dibahas antara lain adalah kesesuaian antara siklus akuntansi aset tetap dengan standar yang ada. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah Laporan Keuangan KPKNL Madiun periode 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian serta tujuan yang hendak dicapai, manfaat yang diharapkan dari karya tulis ini antara lain:

1. Secara Akademis, diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pihak-pihak eksternal maupun internal mengenai pengelolaan dan akuntansi aset tetap BMN pada KPKNL Madiun.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi pihak yang berkepentingan baik untuk meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan aset tetap BMN serta dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi pemaparan secara umum tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang akan diterapkan dalam penyusunan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II ini memuat tentang teori-teori yang menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan seperti definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian/pelepasan, hingga penyajian dan pengungkapan aset tetap BMN.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III memuat metode apa saja yang digunakan untuk mengumpulkan data, gambaran umum mengenai objek yang dipilih, serta pembahasan dan hasil yang diperoleh dari penelitian.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang sekaligus menjadi penutup karya tulis ini. Adapun hal-hal yang termuat dalam bab simpulan yaitu kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari pembahasan atas tinjauan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah untuk aset tetap BMN di bab-bab sebelumnya.